

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah

Bagi umat Islam mendengar kata zakat, infak maupun sedekah bukanlah hal yang asing. Dimana zakat merupakan bagian dari kewajiban seorang muslim, yang dilaksanakan setiap akhir ramadhan, sedangkan untuk infak dan sedekah merupakan ibadah sunnah dan biasanya dilakukan secara *accidentil*. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing pengertiannya:

a. Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tiang syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Zakat menurut bahasa, berarti nama' yang berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkahan dan berarti juga *tazkiyah* tathir yang berarti mensucikan. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. *Pertama*, dengan zakat di harapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. *Kedua*, zakat merupakan kenyataan suatu jiwa yang suci dari kikir dan dosa¹. Zakat merupakan jenis sedekah wajib yang mengandung unsur dua dimensi yaitu secara vertikal sebagai wujud ketaatan kita pada Allah, dan juga horizontal dimana zakat juga erat kaitannya secara sosial menjaga hubungan sesama manusia.

Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin, dan sebagainya) dan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam².

¹ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2009, 3

² Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, "Zakat", 17 Desember 2018, <https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat>

Zakat dalam bahasa arab sendiri memiliki beberapa arti diantaranya adalah, *Pertama*, zakat bermakna *Thohuru*, yang artinya membersihkan atau mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. *Kedua*, zakat bermakna *Barakatu*, yang artinya berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, akan selalu dilimpahi keberkahan oleh Allah swt, kemudian keberkahan tersebut akan berdampak kepada keberkahan hidup, karena harta yang kita gunakan telah dibersihkan dengan menunaikan zakat yang hakekatnya zakat itu sendiri berfungsi sebagai pembersih harta dan mensucikan jiwa. *Ketiga*, zakat bermakna *An-Nunuw* yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang³.

Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Tentu kita tidak pernah mendengar orang yang selalu menunaikan zakat dengan ikhlas karena Allah banyak mengalami masalah dalam hidupnya ataupun usahanya, baik itu kebangkrutan, kehancuran atau lainnya. Tentu yang kita denga adalah sebaliknya, orang-orang yang mengeluarkan zakat nya secara lillah meski mengalami masalah tetap akan merasa damai dan berangsur-angsur membaik, kebanyakan zakat tersebut justru membawa berkah dalam kehidupan. Dalam Islam sendiri zakat memiliki kedudukan dan fungsi yang begitu penting, sebagai berikut⁴;

1. Zakat sebagai Pilar Islam

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) Islam yang posisinya sama dengan syahadat, shalat, puasa, dan haji. Jika hanya mengerjakan shalat atau rukun Islam lainnya tanpa menunaikan zakat, maka dia berdosa. Kalau seorang muslim tidak mengeluarkan zakat, meskipun sudah memenuhi

³ Rumah zakat, "Zakat", <https://www.rumahzakat.org/zakat/>

⁴ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah Dalil-Dalil dan Keutamaan*, jakarta, Elex Media Komputindo, 2011, 17-21.

syarat wajib zakat, maka Islam-nya belum sempurna, sebagaimana Allah swt berfirman dalam Qs. Al Mukminun ayat 1-4 :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

Artinya : “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (1), orang-orang yang khusyu’ dalam shalatnya (2), dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna (3), dan orang-orang yang menunaikan zakat. Qs. Al Mukminun ayat 1-4.

2. Zakat sebagai penyempurna agama

Zakat merupakan jembatan Islam untuk menyempurnakan Islam kita, bahkan dalam alquran ada 27 kali kata zakat yang disebutkan sejajar dengan kata shalat. Dengan demikian bukankah jelas maksudnya dimana shalat untuk mensucikan hati dan bentuk ketaatan kita kepada Allah, sesanahkan zakat untuk mensucikan harta dan juga bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Seperti firman Allah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku’. (Qs. al-Baqarah ayat 43).

3. Zakat adalah kebaikan yang sesungguhnya

Mendirikan shalat dan membayar zakat merupakan bentuk nyata untuk mencapai kebaikan, seperti firman Allah swt sebagai berikut;

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ

بَعْدَهُمْ إِذَا عَهِدُوا^ط وَالصَّابِرِينَ^ط فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَآءِ وَحِينَ الْبَاسِ^ط

أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا^ط وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya; “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan,, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan mmberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji dan orang-orang yang bersabar apabila dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Qs. al-Baqarah ayat 177).

4. Zakat merupakan bentuk kepedulian dan rasa ingin berbagi

Mendirikan shalat dan menunaikan zakat juga mencakup ranah privat dan ranah sosial di mana dituntut untuk peduli dan berbagi, merupakan wujud keimanan yang dibuktikan dengan amal baik dalam perbuatan yang nyata. Di dalam alquran zakat disebutkan 52 kali dan bahkan diantaranya sepaket dengan mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Seperti firman Allah dalam Qs. al-Baqarah ayat 277 berikut ini:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya :”sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran

terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. (Qs. al-Baqarah ayat 277).

5. Zakat merupakan kunci pembuka rezeki

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua. *Pertama*, Zakat Mal berupa emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. *Kedua*, Zakat Nafs yaitu zakat jiwa yang disebut juga Zakat Fitrah, dimana zakatnya diberikan setelahnya menyelesaikan puasa ramadhan⁵.

Zakat adalah salah satu rukun dari rukun-rukun agama yang fardhu dan wajib dikerjakan, jika memperhatikan kedudukan zakat dan shalat dalam Islam, kedua pokok ibadah ini sangat berdampingan. Tidak kurang dari 28 kali Allah menyebutkan zakat dan shalat secara beriringan⁶. Hal ini menjelaskan bahwa keutamaan ibadah nampak jelas pada kedua ibadah ini, disatu sisi zakat menunjukkan keutamaan ibadah maliyah, sedangkan shalat menunjukkan keutamaan ibadah badaniyah.

Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam⁷.

Jadi, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan asnaf yang berhak menerima zakat tersebut.

b. Infak

Infak, secara bahasa merupakan bentukan dari kata *anfaqaa* yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain. Dalam terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan

⁵ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2009, 7-8

⁶ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2009, 15

⁷ Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, Jakarta, Kencana, 2015, 4

untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak tidak ditentukan jumlahnya, serta tidak ditentukan pula sasaran penyalurannya. Infak sangat luas cakupannya untuk membantu kepentingan pembangunan umat Islam.

Infak berasal dari kata *nafaqa yanfiqun nafaqan* yang artinya habis laku terjual. *Nafaqa ar-rujulu* artinya meninggal, *nafaqa al-jarh* artinya luka terkelupas, *nafaqa* atau *naffaqa alyarbu'* artinya serangga keluar masuk. *Anfaqa ar-rajulu* asal artinya menjadi miskin, *Anfaqa zahudu* artinya habis bekalnya.⁸

Infak menurut pengertian umum adalah *shorful mal ilal hajah* (mengatur/mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan). Infak dapat bermakna positif dan negatif. Mengeluarkan harta untuk membiayai kemaksiatan bahkan untuk memerangi Islam termasuk infak. oleh karena itu ada *Infak Fi Sabillah* (Infak di jalan Allah swt) ada *Infak Fi Sabilis Syaithan* (infak di jalan setan/kemaksiatan).⁹

c. Sedekah

Kata *shadaqa shidqan wa tashdaqan* artinya benar, berkata benar, menepati janji, memperlihatkan keberanian, memberikan nasehat, atau cinta dengan jujur dan tulus, Adapun *Shaddaqa* artinya benar/jujur dapat dipercaya sebalik dari dusta. *Ashdaq* artinya maskawin, *Shadaqa* artinya bersahabat atau memberikan persetujuan. *Tashaddaqa* artinya memberikan sedekah. *Ash-shadqu* artinya tumbak yang lurus keras dan yang sempurna dari sesuatu. *Ash-shidqu* artinya benar, nyata, dapat dipercaya atau jujur, keikhlasan ketulusan, keutamaan, kebaikan, kesungguhan, atau keadaannya keras. *Ash-Shiddiq* yang memiliki banyak kebenaran, atau suka kebenaran, yang sesuai antara perkataan dan perbuatan baik, yang berbakti dan selalu mempercayai. *Shidaq, shadaqah, dan shadaqah* artinya mahar, maskawin, atau sedekah,

⁸ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, Bandung, Tafakur, 2011, 18-19

⁹ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, Bandung, Tafakur, 2011, 19

Ash-shadaaqatu artinya persahabatan. *Ash-shaduq* artinya yang selalu benar dan suka kepada kebenaran. *Shadiq* dan *shadiqah*, *ashdiqo'* dan *shuduqa'* artinya sahabat. *Tashdiq* artinya hal mempercayai dan mudah mempercayai (dalam kamus Al-Munawir)¹⁰.

Jadi, dari ketiga pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, zakat secara etimologis adalah berarti bertambah suci atau berubah atau dengan kata lain zakat berarti menumbuhkan, memuraikan, menyucikan, memperbaiki, dan pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat. Sedangkan secara terminologis berarti "Nama dari sebagian harta dari aset khusus yang didistribusikan untuk asnaf khusus dengan ketentuan-ketentuan khusus". Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan bersifat wajib bagi setiap muslim seperti tercantum dalam Q.S at-Taubah ayat 103.¹¹

Sedangkan untuk infak dan sedekah mempunyai pemahaman arti yang sedikit berbeda dengan zakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Didin Hafidhuddin infak berasal dari kata *anfaqaa* yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu, sedangkan sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Dalam terminologi syariah pengertian infak dan sedekah berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Hukum yang berlaku bagi infak dan sedekah adalah sunah, sebagaimana sabda Rosulullah SAW:

Artinya: "Dalam harta seseorang, terdapat hak Allah dan Rosul-Nya disamping zakat".¹²

¹⁰ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, Bandung, Tafakur, 2011, 21

¹¹ Arief Mufraini, *akuntansi dan manajemen zakat: mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, jakarta, kencana, 2006, 162.

¹² Arief Mufraini, *akuntansi dan manajemen zakat: mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, jakarta, kencana, 2006, 163.

2. Dasar Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Zakat

Dasar hukum zakat sebagaimana firman Allah swt dalam QS. At-Taubah ayat 103¹³;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {١٠٣}

Artinya; Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan men sucikan mereka, berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah:102).

b. Infak

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanyam, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (2) (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, menegakkan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (3) – (Q.S Al-Baqarah: 2-3)¹⁴.

c. Sedekah

إِنَّ أَلْأَلْ مُصَدِّقِينَ ۖ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَبُوا ۖ اللَّهُ قَرِيبٌ ۖ ضَّا حَسَنًا ۖ أَلْ يُضَعِفُ لَهُمْ ۖ وَهُمْ ۖ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan

¹³ QS. At-Taubah, Al-quran Tajwid dan Terjemah, Departemen Kementrian Agama RI, Sygma Exagrafika, 203.

¹⁴ Fathurrohlm, "Kumpulan ayat tentang Berinfak", 7 Januari 2019, <https://mutiaraIslam.net/ayat-alquran-tentang-berinfak/>

(pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak. (Q.S. Al-Hadid: 18)¹⁵

3. Syarat Wajib Zakat

Kewajiban Zakat tidak dibebankan kepada setiap orang, hanya mereka yang memenuhi kriteria tertentu yang akan diberikan pembebanan Zakat sehingga mendapat kehormatan berzakat, adapun syarat wajib zakat meliputi:

- a. Islam, zakat adalah sebuah ibadah dan hanya wajib dilakukan setelah seseorang memeluk agama Islam. Dengan Islamnya seseorang maka ia menjadi seorang wajib zakat yang akan menghantarkannya mendapatkan penghormatan dari Allah SWT.
- b. Merdeka, kemerdekaan seseorang dari perbudakan adalah nikmat Allah yang sangat besar, dengannya seseorang menjadi mulia hidup sebagaimana layaknya dapat memiliki banyak hal, oleh sebab itu Allah membebaskan kepada seseorang yang merdeka jika memiliki harta benda yang mencapai *nishab* untuk mengeluarkan zakatnya sebagai penghormatan untuk dirinya.¹⁶
- c. *Baligh*, para ulama' berbeda pendapat untuk anak yang belum *baligh* yang memiliki harta wajib zakat, sebagian ulama' tidak mewajibkan anak yang belum *baligh* untuk membayar zakat. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW” hukum itu diangkat dari tiga orang: anak-anak sampai ia *baligh*, orang yang tidur sampai ia bangun, dan orang yang sakit ingatan sampai ia sembuh” dan sebagian ulama' mewajibkan anak yang belum *baligh* membayar zakat dengan berpegang pada sabda Rasulullah SAW;
“*barang siapa yang di bawah tanggung jawabnya terdapat anak yatim yang memiliki harta, maka perdagangkanlah harta tersebut, agar tidak habis*

¹⁵ Coretanzone, “Ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang Sedekah”, 7 Januari 2019, <https://www.coretanzone.id/2017/11/aya-ayat-al-quran-tentang-sedekah.html>.

¹⁶ Zuhri Saifudin, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2002,38

setiap tahun dikeluarkan zakatnya” (HR Turmudzi dan Daruquthni).

Sedangkan menurut DR. Yusuf Qaradhawi memperkuat bahwa mewajibkan membayar zakat bagi anak balita yang memiliki harta wajib zakat.

d. Memiliki harta mencapai *nishab*

Nishab adalah standar minimum jumlah harta zakat yang telah ditentukan syariat Islam, jika kurang dari jumlah tersebut maka suatu harta tidak wajib di zakati, setiap jenis harta zakat memiliki *nishab* tersendiri.

e. Milik penuh

Harta harus berada di bawah kontrol dan kekuasaan pemiliknya, sehingga harta yang bisa hanya bisa dilakukan bagi yang memiliki nya secara penuh dan juga utuh tanpa ada didalamnya campuran hak milik dari pihak lainnya.

f. Memenuhi haul

Berlaluanya masa 12 bulan qamariyah (1 tahun dalam hitungan hijriyah) sejak harta itu mencapai 1 nishab, kecuali tanaman karena zakatnya dikeluarkan pada setiap panen¹⁷.

4. Ketentuan Pembayaran Zakat

a. *Nishab* Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah dgn beras :

2,8 kg beras zakat yang paling utama adalah dengan bahan makan pokok, jika di Indonesia ialah beras. 2,8 Kg InsyaAllah sudah berat yang mantap tapi jika masih ragu bisa juga disempurnakan ke 3 kg, sebaliknya kita niatkan sedekah.

Zakat fitrah dgn uang :

Rp 30.000,- (menyesuaikan harga +- 3kg beras ditempat anda) zakat dengan uang sebenarnya tidak direkomendasikan, dan sebagian ulama ada yang melarangnya. tapi melihat kondisi masyarakat yang inginnya simpel dan praktis maka

¹⁷ Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007, 27

zakat Fitrah dengan uangpun masih bisa diterima dengan syarat, panitia membelanjakan uang zakat tersebut dengan beras.¹⁸

2) Zakat Maal

Zakat maal memiliki kemudahan tersendiri bagi muzakki yang hendak mengeluarkan zakatnya, dalam bentuk-bentuk sebagai berikut¹⁹:

- a) Dibolehkan untuk membayar zakat dengan benda atau uang (tetapi hukum aslinya harus dibayar dengan jenis harta si pembayar zakat). Dalilnya adalah naskah yang ditulis Rosulullah dan diberikan kepada Mu'adz bin Jabal ketika di Yaman dalam masalah pajak: "setiap orang yang dewasa wajib atasnya satu dinar atau sejengkal tanah". Dari hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dibolehkan bagi memiliki harta yang mengeluarkan zakat untuk membayar zakatnya tersebut dengan uang ataupun benda tergantung pada anggapannya mana yang lebih mudah.
- b) Pada dasarnya tidak dibenarkan memindahkan hasil dari zakat maal tetapi harus dibagikan di tempat di mana zakat tersebut diambil. Akan tetapi, sebagian ahli fikih membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu yaitu untuk memudahkan dan merealisasikan kemaslahatan yang lebih besar bagi kaum muslimin.
- c) Diperbolehkan untuk mengakhirkan ataupun mempercepat pembayaran zakat dalam keadaan darurat dan atas dasar kepentingan yang mendesak, sebagaimana telah dilakukan di zaman Rosulullah dan para sahabat.
- d) Diperbolehkan untuk menentukan jumlah zakat maal menurut perkiraan saja apabila

¹⁸.Nishab Zakat Fitrah dan Zakat Harta Lazis IKPA,10 Juni 2017, <https://nbudie.wordpress.com/2017/06/10/nisab-zakat-fitrah-dan-zakat-harta-lazis-ikpa-2017/>

¹⁹. Arief Mufraini, *akuntansi dan manajemen zakat:mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, jakarta, kencana, 2006, 56.

dalam keadaan sulit untuk menentukannya secara pasti. Agar muzakki berlaku hati-hati dalam kesalehan ibadahnya.

Zakat maal memiliki sifat maklumiyyah (ditentukan) yang artinya, syarat Islam telah menjelaskan volume, tarif, batasan, syarat dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi seorang muslim untuk mengetahui kewajibannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Ma'aarij ayat 24 yang artinya, "dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu"²⁰.

Pada dasarnya setiap aset memiliki persentase volume zakat yang merujuk kepada ketentuan dari kategori aset wajib zakat berkisar pada²¹:

- a. 2,5% untuk kategori zakat uang, barang dagangan, rental, profesi, harta yang difungsikan, dan barang tambang.
 - b. 5% untuk kategori zakat pertanian dan buah-buahan yang pengairannya membutuhkan biaya.
 - c. 10% untuk kategori zakat pertanian dan buah-buahan yang mengandalkan pengairan dari air hujan atau mata air (tanpa biaya).
 - d. 20% untuk kategori zakat barang temuan (*rikaz*)
- b. Ketentuan dan Nishab Harta yang Wajib di Zakat

Dibawah ini akan di uraikan secara sederhana per kategori tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan ketentuan nishabnya:

1). Zakat Komoditas perdagangan

Adalah komoditas yang diperjual-belikan. Yang membedakannya adalah niat dan tujuan si pemilik aset untuk memperdagangkan aset tersebut

²⁰. Arief Mufraini, *akuntansi dan manajemen zakat: mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, jakarta, kencana, 2006, 57.

²⁰. Arief Mufraini, *akuntansi dan manajemen zakat: mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, jakarta, kencana, 2006, 60

(jualan). Zakat komoditas perdagangan yang dimaksud disini adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan dan bukan dari sejenis perusahaan (*corporate*) atau hasil industri sebuah perusahaan. Sedangkan zakat boleh dikeluarkan dalam bentuk barang maupun uang. Dalam hal ini muzakki mempunyai keleluasaan untuk memilih sesuai dengan kondisi yang dipandang lebih mudah, walaupun lebih dianjurkan untuk membayarkannya dalam bentuk barang, sedangkan nishabnya para ulama sepakat menyetarakannya dengan zakat aset keuangan yaitu, 85 gram emas atau 200 dirham perak setiap haulnya. Komoditas perdagangan termasuk dalam kategori kekayaan bergerak yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar $\frac{1}{40}$ dari nilai pada akhir haul atau sama dengan 2,5%.²²

2) Kategori Zakat Aset Keuangan.

Sebagaimana yang diketahui, investasi yang dilakukan oleh seseorang pada saat ini tidak hanya berpusat pada emas dan perak semata, tapi juga pada perhiasan dan berbagai surat berharga an disebut sebagai zakat aset keuangan.

Aset keuangan kesepakatan para ulama dan ahli fikih menyebutkan adalah 85 gram emas atau 200 dirham. sesangkan persentasi zakatnya 2,5% setiap haulnya.²³

3) Kategori Zakat Profesi

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah dan sebagainya. Para ahli fikih kontemporer

²². Arief Mufraini, *akuntansi dan manajemen zakat: mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, jakarta, kencana, 2006, 63-64.

²³. Arief Mufraini, *akuntansi dan manajemen zakat: mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, jakarta, kencana, 2006, 71-73.

berpendapat bahwa *nishab* zakat profesi di qiyaskan dengan *nishab* zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dan dengan syara kepemilikannya telah masa haul, sedangkan zakat pendapatan aktif volume persentase yang dikeluarkan adalah 2,5% dari sisa aset simpanan dan telah mencapai *nishab* pada akhir masa haul, sedangkan zakat pendapat pasif persentasenya adalah 10% dari total pendapatan kotor atau 5% dari pendapatan bersih setelah dipotong pengeluaran untuk kebutuhan primer.²⁴

4) Kategori Zakat Pertanian dan Perkebunan

Dalam kajian fikih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan serta lainnya. Sedangkan perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Dalam hal ini yang menjadi objek dan mendapat perhatian lebih adalah dibagian sistem pengairan,, karena hal tersebut yang akan menjadi penentu banyaknya persentase zakat yang dikeluarkan.²⁵

Mayoritas *fuqoha* berpendapat bahwa zakat pertanian dan perkebunan tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali sudah mencapai *nishab* yaitu 5 sha' atau setara dengan 200 dirham Sedangkan untuk persentase dari zakat pertanian atau perkebunan ditentukan oleh sistem pengairan yang diterapkan dalam bercocok tanam tersebut, apabila lahan tersebut pengairannya menggunakan sistem tadah hujan (tanpa biaya) maka persentasenya

²⁴. Arief Mufraini, *akuntansi dan manajemen zakat: mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, jakarta, kencana, 2006, 80-81.

23. Arief Mufraini, *akuntansi dan manajemen zakat: mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, jakarta, kencana, 2006, 86.

24 Arief Mufraini, *akuntansi dan manajemen zakat: mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, jakarta, kencana, 2006, 87-89

adalah 10% zakat dari hasil tersebut yang harus dikeluarkan. Sedangkan jika menggunakan alat beragam seperti bendungan irigasi (dengan biaya) maka persentase zakat yang dikeluarkan adalah 5%. Dan apabila pengairannya setengah periode dengan sitem tadah hujan dan setengahnya lagi dengan irigasi maka persentase zakatnya adalah 7,5% dari hasil pertanian²⁶.

5) Kategori Zakat Binatang Ternak

Dalam fikih Islam, binatang ternak di klasifikasikan ke dalam beberapa kelompok yaitu, pemeliharaan hewan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau sebagai alat produksi, lalu hewan yang dipelihara untuk tujuan memproduksi hasil komoditas tertentu seperti hewan pedaging dan sebagainya, kemudian ada hewan yang digembalakan dengan tujuan untuk dternak²⁷.

Sedangkan untuk *nishab* nya sendiri para ahli fikih Islam membagi binatang ternak dalam beberapa kelompok seperti berikut: pertama, Unta nishabnya 5 ekor, dan tidak wajib zakat bila jumlahnya dibawah 5 ekor, yaitu sepadan dengan 200 dirham perak. Kedua, Kambing dan sejenisnya *nishab*nya adalah 40 ekor. Ketiga, Sapi dan sejenisnya *nishab*nya adalah 30 ekor. Keempat, binatang ternak lainnya yang dianalogikan dengan ketiga kelompok diatas.²⁸

6) Kategori Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut

Ruang lingkup pembahasan mengenai barang tambang dan hasil laut adalah segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah dan kedalaman laut,sungai dan samudra lepas yang

25. Arief Mufraini, *akuntansi dan manajemen zakat:mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, jakarta, kencana, 2006, 100-101.

26. Arief Mufraini, *akuntansi dan manajemen zakat:mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, jakarta, kencana, 2006, 103.

dapat dimanfaatkan oleh manusia secara umum. Harta karun yang ditemukan di kedalaman keduanya juga termasuk dalam harta yang wajib di zakati, rinciannya adalah sebagai berikut²⁹:

Pertama, segala macam barang tambang hasil kerja eksploitasi kedalaman tanah pada sebuah negara yang dilakukan oleh pihak swasta atau pemerintah, jenis batu-batuan juga termasuk ke dalam cakupan barang tambang ini.

Kedua, harta karun yang terpendam kedalam tanah baik yang berupa uang, emas, perak, logam, atau lainnya yang dapat dimanfaatkan dan memenuhi kebutuhan dan memiliki nilai materi tinggi yang bertempat di lahan umum bagi masyarakat, juga dikategorikan harus di zakati.

Ketiga, hasil laut yang berupa mutiara, karang, minyak, dan lain sebagainya.

Keempat, hasil laut yang berupa ikan dan hewan laut, hal ini dianalogikan dengan item hasil laut seperti poin diatas.

Untuk ukuran nishabnya bagi barang tambang mayoritas Imam Madhab berpendapat bahwa disamakan dengan zakat emas dan perak yaitu 85 gram atau 200 dirham, untuk harta karun tidak ada *nishabnya* seperti halnya barang rampasan perang, untuk nishab hasil laut disamakan dengan nishab barang tambang, dan nishab hasil industri perikanan juga disamakan dengan barang tambang. Pada kajian fikih klasik, presentase aset wajib zakat kategori barang tambang dan hasil laut menunjukkan adanya persentase zakat yang relatif sebagai berikut : (1). Harta karun (*rikaz*) persentasenya adalah 20%. (2). Sedangkan untuk hasil barang tambang atau laut yang menjadi ketentuan adalah banyak dan sedikitnya hasil yang didapat, jika hasilnya sangat besar dan tanpa biaya

²⁹ Arief Mufraini, *akuntansi dan manajemen zakat: mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, jakarta, kencana, 2006, 115.

operasional maka persentasenya adalah 20%, jika hasil nya kecil namun tanpa biaya operasional maka persentase zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%, lalu jika hasil tambang dan laut sangat besar dengan biaya operasional maka persentase zakatnya adalah 2,5%, sedangkan jika hasil yang didapatkan sedikit dan juga memerlukan biaya operasional maka zakatnya adalah 2,5%³⁰.

c. Golongan Penerima Zakat (Mustahik)

Mustahik merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat, Adapun 8 (delapan) golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu seperti yang tersebut di dalam Alquran Surah At-Taubah ayat 60 :

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya; Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah ayat;60).

Sebagaimana ayat yang sudah dijelaskan diatas, maka dijabarkan seperti dibawah ini³¹:

- 1) **Fakir** yaitu : fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan

30. Arief Mufraini, *akuntansi dan manajemen zakat: mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, jakarta, kencana, 2006, 116-117.

³¹. Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta, Rajagrafindo, 2014, 262-265

pokok diri dan keluarga berupa sandang, pangan dan perumahan.

- 2) **Miskin** yaitu : orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebagian kebutuhan hidup diri maupun keluarganya. Menurut Jumhur Ulama, kedua golongan ini sebenarnya sama, yakni yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya.
- 3) **Amil** yaitu : orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikannya. Untuk melaksanakan tugas sebagai amil, seseorang harus memenuhi persyaratan, seperti muslim, mukalaf adil, jujur, memahami hukum-hukum zakat seperti perhitungannya, pembagiannya dan mustahiknya dan mempunyai kemampuan memelihara harta zakat. Jumlah bagian zakat yang berhak diterima oleh amil menurut pendapat Syafi'i adalah seperdelapan dari jumlah harta zakat. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah, diberikan sesuai dengan pekerjaannya dan dicukupkan kebutuhannya secara ma'ruf. Para amil ini mendapat zakat adalah karena pekerjaannya sebagai orang yang mengurus zakat walaupun tergolong orang yang mampu.
- 4) **Muallaf** yaitu : mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya bertambah terhadap Islam, terhalang niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya manfaat mereka membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Golongan muallaf ini terbagi kedalam beberapa golongan, baik muslim maupun non muslim, yaitu 1). Golongan yang diharapkan keIslamannya, baik kelompok maupun keluarganya. 2). Golongan yang dikuatkan kelakuan jahatnya. Mereka diberi zakat dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. 3). Golongan yang baru masuk Islam, mereka diberi zakat agar bertambah

mentab keyakinannya terhadap Islam. 4). Pemimpin dan tokoh masyarakat yang baru masuk Islam yang mempunyai sahabat=sahabat orang kafir Dengan zakat diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam. 5). Pemimpin atau tokoh muslim yang berpengaruh dikalangan kamnya tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi zakat dengan harapan iman mereka tetap dan menjadi kuat. 6). Kaum muslimin yang tinggal di benteng-benteng perbatasan musuh. 7) kaum muslim yang mengurus zakat para mani' zakat (enggan membayar zakat kecuali dengan paksaan). Mereka diberi zakat untuk memperlunak hati mereka.

- 5) **Riqab** yaitu : hamba mukatab (hamba yang dijanikan akan dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang muslim yang tidak mempunyai uang untuk menebus kemerdekaannya.
- 6) **Gharimin** yaitu : orang yang berhutang dan tidak mampu untuk melunasinya. Menurut Imama Malik, Syafi'i dan Ahmad gharim terdiri dari dua; *Pertama*, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi. *Kedua*, berhutang untuk kepentingan masyarakat. Yusuf al-Qardhawi menyatakan, dalam konteks ini zakat juga dapat diberikan untuk menyelamatkan masyarakat dari bencana kehancuran.
- 7) **Fi sabilillah** yaitu : *fi sabilillah* berarti di jalan Allah. Lantas apa yang dimaksud dengan sasaran ini? Siapa yang termasuk dalam kelompok ini? Abu Yusuf menyatakan makna *sabilillah* di sini adalah sukarelawan yang terputus bekalnya karena kefakiran mereka, membuat mereka tidak mampu bergabung dengan tentara Islam. Ibn Arabi dalam Ahkam Al-Quran menjelaskan makna *sabilillah* adalah tentara yang berperang. Imam Nawawi menyatakan sabilillah adalah para sukarelawan yang tidak dapat tunjangan tetap dari

pemerintah. Ada tiga sasaran yang disepakati para ulama dalam masalah ini, yaitu; 1). Termasuk dalam ruang lingkup makna *sabilillah* itu adalah jihad. 2). Disyaratkan menyerahkan zakat secara pribadi mujahid. 3). Tidak boleh menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama.

- 8) **Ibnu sabil** yaitu : orang yang menempuh perjalanan jauh yang sudah tidak punya harta lagi. Perjalanan yang dimaksudkan adalah perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan untuk maksiat. Termasuk dalam kategori Ibn sabil di antaranya adalah orang yang diusir dari negaranya dipisahkan dari harta miliknya secara paksa dan minta suaka politik.

5. Bentuk Penyaluran

Bentuk penyaluran sendiri terdapat dua pola. Didalam Alquran sendiri penyaluran zakat sudah diatur oleh Allah sebagaimana keterangan diatas ada 8 asnaf golongan yang berhak menerima zakat tersebut, namun dalam perspektif manusia sendiri memiliki cara untuk menyalurkan zakat tersebut terhadap 8 golongan itu yang sering kita dengar disebut lembaga atau organisasi terkait zakat ada dua sistem penyaluran yaitu penyaluran secara konsumtif dan produktif dimana kedua sistem ini sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam pelaksanaannya. Berikut ini adalah penjelasan dari kedua sistem penyaluran tersebut;

a. Penyaluran Zakat Konsumtif

Zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011. Secara umum, pendistribusian zakat yang sering dilakukan berupa zakat konsumtif kepada para mustahiq. Zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada 8 asnaf untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi zakat konsumtif ini kurang begitu membantu untuk kebutuhan jangka panjang. Hal ini dikarenakan zakat konsumtif hanya memenuhi

kebutuhan sehari-hari dan akan habis tanpa menghasilkan atau hanya untuk jangka pendek.³²

Hal ini biasanya mempermudah amil untuk menyalurkan zakat, apabila jenis zakatnya bersifat konsumtif seperti pangan berupa SEMBAKO dan sejenisnya yang berguna memenuhi kebutuhan pokok. Dikarenakan jenis zakat yang seperti ini tidak tahan lama sehingga penyaluran secara konsumtif menjadi pilihan yang tepat.

Pola konsumtif ini dapat diarahkan kepada pendistribusian konsumtif non makanan (SEMBAKO). Walaupun memang untuk keperluan konsumsi mustahik. Beberapa hal yang dapat kami contohkan untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat mustahik adalah distribusi yang mengupayakan renovasi tempat-tempat pemukiman, atau bahkan membangun sejumlah tempat pemukiman bagi delapan asnaf yang tuna wisma, membelikan alat elektronik seperti televisi dan radio, sehingga dapat dimanfaatkan peningkatan kualitas hidup, atau dengan mendistribusikan dalam bentuk perlengkapan rumah tangga seperti alat-alat dapur, lemari pendingin, pakaian, alat-alat tulis, dan lain sebagainya.³³

Sedangkan untuk peningkatan kesejahteraan psikologis, lembaga amil dapat menyalurkannya dalam bentuk bantuan pembiayaan untuk mustahik yang hendak melangsungkan pernikahan atau sunatan bagi anak-anak mustahik. Hal ini menjadi sangat penting, terutama yang berkaitan dengan biaya bantuan pernikahan bagi mustahik, karena salah satu faktor penyebab penyimpangan psikologis adalah keterlambatan dalam melaksanakan pernikahan, apalagi jika hal tersebut disebabkan atas ketidakmampuan mustahik secara materi.³⁴

³² Baznas DIY, "Zakat Konsumtif dan Produktif", 20 Oktober 2016, <http://diy.baznas.go.id/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif/>, 7 Januari 2019.

31. Arief Mufraini, *akuntansi dan manajemen zakat: mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, jakarta, kencana, 2006, 157.

32. Arief Mufraini, *akuntansi dan manajemen zakat: mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, jakarta, kencana, 2006, 158.

b. Penyaluran Zakat Produktif

Pada praktiknya kita sering melihat penyaluran zakat secara konsumtif yang dilakukan oleh lembaga amal zakat, namun setelah dirasakan penyaluran secara konsumtif saja kurang efektif karena hanya bersifat sekali manfaat dan berjangka pendek saja maka penyaluran zakat pun juga dilakukan secara produktif.

Dalil yang memperbolehkan zakat produktif sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahlah kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau meminta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu.”

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB II Badan Amil Zakat Nasional bagian kedua pendistribusian pasal 25 dan pasal 26 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam yang dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan, serta pada bagian ketiga pendayagunaan pasal 27 bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri³⁵.

Berdasarkan fatwa MUI bahwa dana zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif, salah satu bentuk zakat produktif yaitu diinvestasikan dengan syarat dana zakat yang diinvestasikan disalurkan pada usaha halal sesuai dengan syariat dan

³⁵ Baznas DIY, “Zakat Konsumtif dan Produktif”, 20 Oktober 2016, <http://diy.baznas.go.id/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif/>, 7 Januari 2019.

peraturan yang berlaku, usaha layak serta dibina dan diawasi oleh pihak berkompeten yaitu lembaga yang mengelola dana investasi tersebut.

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat untuk dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Sebagaimana yang dicanangkan dalam Buku Pedoman Zakat. Untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut :³⁶

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat produksi tradisional, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif.
4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk memenuhi hemat penulis, tidak ada yang bisa diusung sebagai sebuah pola bila melihat kondisi masyarakat Indonesia.

Metode pendistribusian zakat produktif menggunakan akad *qardhul hasan*. Jadi, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif diperbolehkan berdasarkan Hadits Shahih Riwayat Muslim dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Kata produktif sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu “*productive*” yang berarti menghasilkan

33. Arief Mufraini, *akuntansi dan manajemen zakat: mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, jakarta, kencana, 2006, 153-154.

atau memberikan banyak hasil. Maka, zakat produktif adalah pengelolaan dana zakat yang diberikan kepada penerima zakat sesuai dengan syariat (8 asnaf) yang memberikan penghasilan jangka panjang bagi para penerima zakat. Penyaluran dana zakat produktif ini dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengurangi kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan.

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Zakat produktif memberikan dampak positif pada pembangunan, pertumbuhan perekonomian, dan kesejahteraan ummat apabila dilaksanakan secara optimal. Zakat produktif ini sangat penting dalam membangun masyarakat produktif dan inovatif dalam membangun perekonomian bangsa yang sejahtera.

Pola distribusi yang harus menjadi primadona adalah menyalurkan dana zakat dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan delapan asnaf atau mustahik, untuk itu tidak mesti harus berupa beasiswa untuk sekolah umum, namun bisa juga diarahkan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keterampilan nonformal (luar sekolah) yang dapat dimanfaatkan mustahik untuk kelanjutan menjalani hidup dan menggapai kesejahteraannya, seperti jahit-menjahit, pelatihan bahasa asing, dan pelatihan kerja profesi lainnya, untuk penyaluran bentuk ini lembaga amil harus mampu melihat peluang dan tantangan yang ada pada kondisi lokal berkaitan dengan aktivitas perekonomian dan penerapan sistem demokrasi.³⁷

Zakat produktif dapat dipergunakan sebagai program pengentasan kemiskinan dengan cara pendistribusian zakat berupa modal usaha, alat-alat usaha, pelatihan keterampilan, serta bimbingan usaha.

35. Arief Mufraini, *akuntansi dan manajemen zakat: mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, jakarta, kencana, 2006, 158.

Sedangkan, dampak positif zakat produktif untuk para mustahiq yaitu dapat hidup mandiri sehingga ia tidak butuh lagi menerima zakat ketika ekonominya telah mapan. Maka dari itu, paradigma distribusi zakat dari orientasi konsumtif harus dapat diubah menjadi orientasi produktif, agar kemiskinan dapat lebih efektif ditangani karena zakat dapat dijadikan modal usaha untuk mengubah dhuafa ke arah lebih mandiri dan sejahtera.

6. **Ketentuan Penyaluran dalam Ekonomi Islam**

Dalam prinsip penyaluran sesuai dengan konsep Ekonomi Islam bahwa zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik 8 jalur asnaf sebagaimana sudah dijelaskan dalam penggolongan mustahik. Adapun ketentuan dalam penyalurannya, zakat menjadi salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Secara mekanisme penyaluran harus berdasar pada tujuan dan hikmah zakat dan memperhatikan dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pendanaan. Dijelaskan juga tentang ketentuan penyaluran zakat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Bab III pasal 25 berisi tentang pendistribusian zakat yang wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pasal 26 menerangkan Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.³⁸

Penyaluran dalam Ekonomi Islam memiliki tujuan dalam pemerataan distribusi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia dan berimplementasi pada

³⁸ Hafidhudin didin, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN Malang Press, 2008,103

keadilan sosial-ekonomi yang memiliki fungsi menggali potensi sumber produksi, berusaha mendistribusikan, mempergunakan secara konsumtif, dan tanggungjawab sosial. Dalam hal kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan terdapat 5 hirarki yaitu:

- 1) *Hifzhud Din* (pemeliharaan agama/keimanan) yang meliputi shalat, puasa, zakat, haji, keadilan dan jihad.
- 2) *Hifzhud Nafs* (pemeliharaan jiwa) yang meliputi pangan, sandang, perumahan, kesehatan, fasilitas jalan, transportasi, keamanan, lapangan kerja dan pelayanan social.
- 3) *Hifzhud Aql* (pemeliharaan akal) yang meliputi pendidikan, media, pengetahuan dan riset.
- 4) *Hifzhud Nasl* (pemeliharaan keturunan) yang meliputi lembaga perkawinan, pelayanan bagi wanita hamil dan ibu menyusui, pelayanan bagi anak, memelihara anak yatim dan sebagainya.
- 5) *Hifzhud Mal* (pemeliharaan harta) yang meliputi keuangan, regulasi transaksi bisnis, penyadaran tentang urgensinya usaha halal dan penegakan hukum dan pengawasan.³⁹

Keberhasilan zakat sendiri tergantung pada pendayagunaan dan pemanfaatannya, meskipun seseorang yang mampu mengeluarkan zakat dan mampu memperkirakan jumlah yang dikeluarkan namun juga tidak dibenarkan mengeluarkan zakat pada orang sembarangan berdasarkan penilaian pribadi. Pendayagunaan yang efektif adalah pendayagunaan yang efektif dalam pemanfaatannya atau sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Sehingga tantangan terbesar dalam optimalisasi zakat adalah dengan melakukan pendayagunaan zakat tersebut agar tepat guna dan tepat sasaran dimana tepat guna kaitannya dengan program-program yang ada sebagai media untuk mengatasi problematika kemiskinan, sedangkan tepat sasaran

³⁹ Dr. Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2009, 398

adalah berkaitan dengan mustahik yang akan menerima manfaat yang disesuaikan dengan program yang ada.⁴⁰

Menurut Prof. Mubyarto adalah solusi yang harus diciptakan yaitu dengan menciptakan sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil (usaha kecil). Apabila ekonomi rakyat sudah kuat dari sektor kecil maka perekonomian nasional juga akan menguat seiring pertumbuhannya. Permasalahan yang ditemui pada umumnya adalah mengenai permodalan, manajemen usaha, akses pasar, ketrampilan dan wawasan yang terbatas. Maka program yang diciptakan oleh sebuah lembaga amal zakat hendaknya ditunjukkan untuk mengatasi solusi mereka tersebut dengan mengedepankan jangka panjang dan bermuatan pemberdayaan.⁴¹

7. Konsep Manajemen Pengelolaan ZIS

a. Pengertian Manajemen

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dari air itu Dia menghidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.” (QS. Al- Baqarah;164);

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

⁴⁰. Kementrian Agama, Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat, Jakarta Selatan, Refa Bumat Indonesia, 2013, 90-92.

⁴¹ Kementrian Agama, Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat, Jakarta Selatan, Refa Bumat Indonesia, 2013, 90-92.

Artinya; Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

Dari ayat diatas jelas menyinggung manajemen. Bahwa Allah adalah pemilik tunggal. Lebih dari satu Tuhan, pasti terjadi kekacauan dalam sistem pemilihan dan kepemimpinan di alam semesta. Karena Allah Maha Pemilik yang Tunggal, semuanya akan kembali kepada pemilik-Nya, yakni Allah swt tersendiri.

Satu definisi yang amat terkenal tentang manajemen dinyatakan oleh **James Stoner** bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan⁴².

Secara etimologi kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno *menagement*, yang memiliki arti “seni melaksanakan dan mengatur”. Kata manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia *maneggiare* yang berarti “mengendalikan”, terutama dalam konteks mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa Latin *manus* yang berarti “tangan”. Lalu Perancis mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris *management*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur⁴³.

Menurut Hani Handoko, manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan,

⁴² Erie Sudewo, *Manajemen ZIS*, Ciputat, IMZ, 2012, 141-142

⁴³ Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, “Manajemen”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen>

menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian pengarahan dan kepemimpinan serta pengawasan.

Sementara Ismail Yusanto dan Karebet Wijayakusuma yakin manajemen merupakan ilmu untuk mencapai tujuan melalui fungsi-fungsi yang harus dilakukan dengan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen itu berhubungan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Bagi Yusanto dan Wijayakusuma, empat fungsi manajemen tersebut merupakan fungsi manajemen *modern*.⁴⁴

Manajemen dalam pandangan Islam pun sudah dicontohkan oleh Rosulullah SAW jadi, contoh bagaimana jalankan manajemen baik sebagai pemimpin sebagai bapak, sebagai mertua, sebagai menantu, sebagai anak sebagai kawan dan lawan, sebagai pedagang bahkan sebagai orang yang dihina, diusir dan orang yang paling diburu untuk dibunuh karena dianggap menjadi orang paling berbahaya.

Sosok Muhammad SAW memang cermin seorang ahli strategi dan siasat, dan semua itu dijalankan karena Allah SWT semata dalam tanggung jawab sebagai hamba sekaligus Rosul Allah yang terakhir. Nabi SAW; “Saya hanyalah orang yang meletakkan batu terakhir dari bangunan yang telah dibuat oleh nabi-nabi terdahulu.”. batu terakhir itulah isyarat dari manajemen.

Dalam rukun Islam, ada yang wajib dikerjakan dan ada yang boleh dikerjakan jika mampu. Dalam tegakkan rukun Islam, ada aturan yang harus ditaati. Dalam syahadat, dalam shalat, puasa, dan haji aturan-aturannya telah baku karena ibadah mahdah. Aturan baku tak bisa ditambah atau dikurangi. Sedangkan ibadah zakat merupakan ibadah yang teknisnya diserahkan kepada Amil. Bagi Muzakki, aturannya

⁴⁴Erie Sudewo, 2012, *Manajemen ZIS*, Ciputat, IMZ, 145

hanya menyangkut Nishab (nilai harta) dan haul (waktu pembayaran)

Pada dasarnya manajemen merupakan suatu rangkaian cara beraktifitas bagi muslim, manajemen bisa jadi wahana amal kebajikan. Di situ ada kesadaran untuk mengaplikasikan cara bekerja dengan landasan Islam. Manajemen Islami memang tak bebas nilai, ada koridor, ada panduan, serta ada tujuan. Yang nilai=nilainya tersentral dalam kaidah halal. Ini berlaku dari awal sejak pengambilan keputusan, tetapkan keputusan, kebijakan, perancangan, penerapan, hingga pengawalan dan evaluasinya.⁴⁵

Maka dalam praktiknya Manajemen merupakan bagian dari dakwah yang tak terpisahkan dari setiap dakwah. Segala sesuatu yang terorganisir diindikasikan adanya sentuhan manajemen, hal itu tidak memungkiri bahwa baik ataupun buruk juga bisa dikelola melalui sistem manajemen. Sehingga kebaikan pun harusnya juga perlu ditata dengan manajemen, tak makruf bila kebaikan dibiarkan tercecce dan tidak terorganisir. Maka dari itu harus ada sistem manajemen dalam hal kebaikan agar manfaatnya pun tidak hanya untuk diri sendiri namun juga bisa dirasakan oleh masyarakat luas.

Pada dasarnya manajemen merupakan suatu rangkaian cara beraktifitas bagi muslim, dimana manajemen bisa jadi ladang kebajikan. Halal dan *thoyyib* pun tidak semata diterapkan pada penilaian bendanya saja namun juga langkahnya menjadi bagian yang tak terpisahkan. Dengan prinsip itu lahirlah dua ciri penting dalam manajemen halal dan *thoyyib*, yakni (1) menekankan pada proses, dan (2) berorientasi pada penyuburan kebajikan.

Tekanan pada proses itulah inti dari *management by process* (MBP), hasil memang menjadi relatif, keberhasilan MBP memang terletak pada proses, yakni mendorong sehatnya kehidupan beraktivitas. Maka dari itu untuk pengelolaan ZIS pun perlu dikelola dengan sistem manajemen yang halal dan *thoyyib*, karena suatu

⁴⁵Erie Sudewo, *Manajemen ZIS*, Ciputat, IMZ,2012, 162

hal yang dikelola dengan sistem manajemen yang baik akan menghasilkan hal baik pula.⁴⁶

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain⁴⁷ :

Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. *Ketiga*, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

8. Organisasi/Lembaga Amil Zakat

Organisasi atau Lembaga Amil Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.⁴⁸ LAZ adalah lembaga pengelola Zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama. Untuk memperlancar pengumpulan zakat, dapat dibentuk unit-unit pengumpul zakat oleh LAZ, sehingga mempermudah masyarakat dalam menyalurkan zakatnya.

Hal ini juga diperjelas dalam Alquran QS. at-Taubah ayat 60 yang memberikan penjelasan bahwa orang-orang

⁴⁶ Erie Sudewo, *Manajemen ZIS*, Ciputat, IMZ, 2012, 163

⁴⁷ Didin hafidhuiddin Zakat dalam *Perekonomian Modern*, Depok, Gema Insani, 2002, 126

⁴⁸ Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, 131

yang berhak menerima zakat adalah mereka golongan delapan asnaf, sedangkan mereka yang bertugas mengurus urusan zakat adalah golongan amil. Sedangkan dalam QS. at-Taubah ayat 103 menjelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) sehingga itulah mengapa ada amil, dan amil juga membutuhkan wadah/organisasi atau lembaga yang mengatur untuk menghimpun dana zakat, infak dan sedekah dan juga melakukan perhitungan atau pencatatan juga pendistribusiannya sebagai bentuk tanggungjawab seorang amil.⁴⁹

Definisi Lembaga Amil Zakat (LAZ) terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 38 Tahun 1999 menyebutkan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

Sedangkan, Pengertian BAZ terdapat dijelaskan dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 disebutkan yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat adalah organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan Zakat sesuai dengan keputusan agama. Unsur Pemerintah dalam kepengurusan BAZ adalah Departemen Agama Dan Pemerintah Desa.⁵⁰

Institusi zakat mengandung potensi yang luar biasa mengurangi penderitaan orang-orang miskin. Untuk itu, negara-negara Islam harus mengerahkan sumber daya domestik mereka melalui zakat untuk membiayai berbagai

⁴⁹ Didin hafidhuddin Zakat dalam Perekonomian Modern, Depok, Gema Insani, 2002, 125

⁵⁰ Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, Semarang, 2009,46

program pembangunan, misalnya di sektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial.⁵¹

Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk; a) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat diberikan untuk dimanfaatkan secara langsung agar memenuhi kebutuhan sehari-hari. B). Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk peralatan sekolah. C). Distribusi bersifat produktif tradisional, zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif yang bisa menciptakan lapangan kerja bagi fakir miskin seperti hewan ternak, d). Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat dalam bentuk modal kerja bagi pedagang atau usaha kecil.⁵²

9. Pengertian Efektifitas Program

Menurut Sondang dalam Othenk, efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektifitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan. Berdasarkan beberapa pengertian dapat dipahami, bahwa efektifitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan yang dicapai.⁵³

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan adanya kajian terdahulu. Sebelum melakukan penelitian ini penulis melakukan kajian pustaka dengan beberapa judul yang relevan sebagai perbandingan, antara lain sebagai berikut;

1. Penelitian Ali Mukti (2015) dengan judul “Studi Analisa Penyaluran Zakat Melalui Program Kampung Berkah Mandiri di Laznas Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus”.

⁵¹. Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta, Rajagrafindo, 2014, 265.

⁵². Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta, Rajagrafindo, 2014, 268.

⁵³ Editesis, Teori Efektifitas, 9 mei 2019, editesis.com

2. Penelitian Syaipudin Elman (2015) dengan judul “Strategi Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi”.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

N o	Nama	Judul	Persamaa n	Perbedaan
1	Ali Mukti (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2015, IAIN Walisongo Semarang)	Studi Analisi Penyaluran Zakat Melalui Program Kampung Berkah Mandiri di Laznas Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus	Persamaa n dari kedua skripsi ini dengan skripsi yang diteliti penulis adalah sama- sama meneliti tentang kefektifan penyalura n dana zakat pada tiap- tiap lembaga yang dijadikan objek penelitian .	Jika pada skripsi ini objek fokus pada lembaga BMH kudus dengan mengambil salah satu programnya yaitu berupa “Kampung Berkah Mandiri” dimana tujuannya adalah untuk memajukan sebuah kampung yang sudah disesuaikan dengan kreterianya untuk diberdayakan secara SDM maupun finansialnya, berbeda dengan yang akan ditulis

			penulis disini objek pada Lembaga Yatim Mandiri Kudus dengan salah satu programnya juga yaitu “Bunda yatim” sehingga sasarannya hanya pada janda dhuafa’.
2	Syaipudin Elman (Manajemen Zakat dan Wakaf, 2015, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)	Strategi Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi	Sama halnya dengan diatas pada skripsi ini juga meneliti tentang penyaluran zakat bedanya disini langsung menfokuskan bagaimana Baznas menyalurkan dana tersebut untuk memberdayakan perekonomian masyarakat dhuafa’.

Sumber : Skripsi; 2015

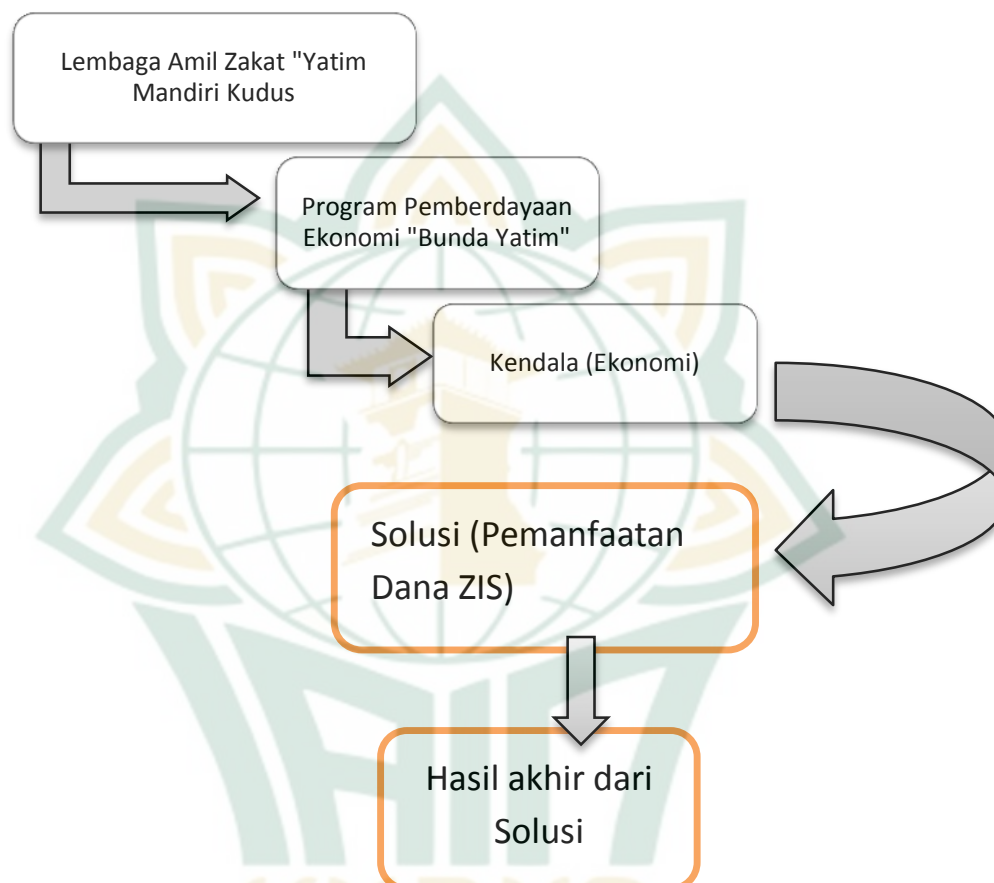
C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran tentang hubungan antar variabel dalam suatu penelitian. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Menurut Suriasumantri yang tercantum dalam bukunya Sugiyono yang berjudul *Metode Penelitian Bisnis* mendefinisikan kerangka berpikir sebagai penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadikan obyek permasalahan-permasalahan.⁵⁴

Untuk memperjelas tentang arah dan tujuan dari penelitian secara utuh, maka perlu diuraikan suatu konsep berfikir dalam penelitian ini sehingga peneliti dapat menguraikan tentang pengelolaan aset wakaf untuk anak yatim. Kerangka berpikir ini dapat digambarkan sebagai berikut

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2008,88-89.

Tabel 1.3
Kerangka Berfikir



Sumber : Observasi;2019.

D. Pertanyaan Peneletian

1. Daftar pertanyaan untuk Staff Programer Yatim Mandiri Kudus
 - a. Bagaimana awal mula terbentuknya program Bunda BISA di Yatim Mandiri Kudus ini pak?
 - b. Bisa bapak jelaskan dari mana dana yang digunakan untuk mengelola program Bunda BISA, dan seperti apakah pola penyaluran yang digunakan oleh Yatim Mandiri?
 - c. Siapa sajakah yang bisa tergabung dengan program Bunda BISA ini pak? dan seperti apa prosedur yang berlaku untuk bisa tergabung menjadi anggota Bunda BISA?

- d. Lalu setelah ibu-ibu ini tergabung dalam program Bunda BISA, seperti apakah kegiatan yang dijalankan? Apakah ada kendala yang ditemui dilapangan?
 - e. Seperti apakah kontribusi Yatim Mandiri sejauh ini untuk memandirikan bunda yatim pak? dan sudah sejauh manakah *progress* dari bunda yatim yang tergabung dengan program ini?
 2. Daftar pertanyaan untuk anggota bunda BISA
 - a. Sudah berapa lama ibu tergabung dengan program Bunda BISA di Yatim Mandiri? Dan apa alasan ibu untuk bergabung?
 - b. Seperti apakah pengembangan usaha dibawah binaan yatim mandiri?
 - c. Apakah ada kemajuan atau manfaat seperti apa yang ibu dapatkan saat tergabung dengan program Bunda BISA?
 3. Daftar pertanyaan untuk Kepala Cabang Yatim Mandiri Kudus
 - a. Selaku ketua cabang di yatim mandiri ini, seperti apa peran bapak untuk ikut andil dalam mensukseskan program Bunda BISA?
 - b. Apakah menurut bapak program Bunda BISA sudah berjalan sesuai dengan visi dan misi dari yatim mandiri?
 - c. Lalu bagaimana evaluasi bapak mengenai program Bunda BISA,?